



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900.1- 782 – 2025 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Penanggulangan Bencana Alam Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penetapan alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus merupakan dasar bagi Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pencairan bantuan keuangan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.377.788.487.709,06 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan koma nol enam rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp1.382.388.487.709,06 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan koma nol enam rupiah). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebelum pergeseran direncanakan sebesar Rp1.415.788.030.413,60 (satu triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh ribu empat ratus tiga belas koma enam puluh rupiah) dan setelah pergeseran sebesar Rp1.420.388.030.413,60 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh ribu empat ratus tiga belas koma enam puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
 - Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 12 Desember 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 12 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 37

